

The Concept of Ownership and Property in Islam

Nurlina

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar/ Universitas Muhammadiyah Makassar

email: nurlinafebis@gmail.com

Abdul Wahab

UIN Alauddin Makassar

Email: abdulwahab@gmail.com

Mukhtar Lutfi

UIN Alauddin Makassar

Email: mukhtarlutfi@gmail.com

Keywords:

Islamic
Economics,
Ownership,
property,

Abstract

This study aims to determine how the concept of property ownership, the application of property in Islamic economics and to analyze Afzalur Rahman's thoughts on the concept of property ownership in Islamic economics. The method used by the author in this study is library research based on the problem formulation supported by data and data sources from a literature review. Based on the results of research on the concept of property ownership in Islamic economics, according to Afzalur Rahman, an Islamic economic system is comparable to economic principles that require an economic system that is in accordance with the Qur'an and As-Sunnah. Where Islam also wants everyone who has property in the form of goods or services obtained in a lawful way, both in the form of substances and how to get them, does not damage and damage human nature, nor does persecution and exploitation, the goal in the end is to fight for the needs of human life and seek the pleasures of the hereafter that are blessed by Allah SWT.

Kata Kunci

Ekonomi
Islam,
Kepemilikan
Harta,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep kepemilikan harta, penerapan harta dalam ekonomi Islam dan menganalisis pemikiran Afzalur Rahman terhadap konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam. Metode yang digunakan penulis dalam kajian ini ialah dengan *library research* berdasarkan rumusan masalah yang didukung data dan sumber data dari tinjauan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam sesuai yang dikemukakan oleh Afzalur Rahman bahwa suatu sistem ekonomi yang Islami sebanding dengan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang menghendaki sistem ekonomi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dimana Islam juga menginginkan agar setiap orang yang memiliki harta baik berupa barang atau jasa diperoleh dengan cara halal baik bentuk zat maupun cara mendapatkannya, tidak merusak dan merusak fitrah manusia, juga tidak melakukan penganiayaan dan eksploitasi, tujuannya pada akhirnya adalah memperjuangkan kebutuhan hidup manusia dan mencari kesenangan akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT.

1. PENDAHULUAN

Kedamaian dapat tercapai jika keseimbangan kehidupan dalam masyarakat tercapai. Untuk mencapai keseimbangan kehidupan dalam masyarakat, diperlukan regulasi yang dapat mempertemukan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.

Kegiatan ekonomi Islam bukan hanya kegiatan yang bersifat material, tetapi juga

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana. Serakah akan kekayaan dan sikap yang hanya berhubungan dengan materi adalah hal yang sangat tercela. Meskipun hukum Islam mengakui adanya hak individu atas sesuatu, bukan berarti orang yang memilikinya dapat melakukannya secara sewenang-wenang. Karena kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup itu sendiri juga masih terkait dengan hak orang lain



Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk individu, Tuhan telah memberikan makhluk-Nya berbagai hal yang dapat memuaskan kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan yang beragam ini, tidak mungkin bagi seorang individu untuk memproduksinya sendiri. Dengan kata lain, dia harus bekerja dengan orang lain. Hal itu bisa dilakukan, tentunya harus didukung dengan suasana yang damai. Kedamaian dapat tercapai jika keseimbangan kehidupan dalam masyarakat tercapai. Untuk mencapai keseimbangan kehidupan dalam masyarakat, diperlukan regulasi yang memadukan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.

Perubahan perekonomian umat Islam khususnya di Indonesia harus dimulai dengan kesadaran bahwa kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan kebutuhan hidup yang berdimensi ibadah. Hal ini dinyatakan dalam QS Al-A'raf (7) ayat 10 :

"وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ"

"Sungguh, Kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami sediakan di sana (bumi) penghidupan untukmu. (Akan tetapi,) sedikit sekali kamu bersyukur".

Kegiatan ekonomi Islam tidak hanya bersifat materi tetapi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana. Serakah akan kekayaan dan sikap yang hanya mengutamakan materi merupakan tindakan yang tidak baik. Walaupun hukum Islam mengakui adanya hak individu atas sesuatu, bukan berarti orang tersebut bisa melakukan tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam, selain untuk pemenuhan kebutuhan hidup itu sendiri, juga masih berkaitan dengan hak-hak orang lain. Adanya hak masyarakat lain dalam hak milik yang diperoleh seseorang ditetapkan dengan ketentuan; Larangan melakukan ikhtikar, dan larangan menggunakan harta pada hal-hal yang merugikan masyarakat, seperti produksi barang-barang yang tidak boleh dimiliki dan

dikonsumsi menurut syariat Islam, seperti: memproduksi atau menjual buku-buku, kaset-kaset, dan film menyesatkan dan kausatif. Ketidakpercayaan atau produksi atau penjualan makanan dan minuman terlarang, seperti makanan terlarang, minuman beralkohol dan obat terlarang lainnya. Prinsip dasar dalam menghormati harta dalam pandangan Islam adalah kegiatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan akidah, sebagaimana tercantum dalam Surat Hud: 84-87. Film yang menyesatkan dan tidak dapat diandalkan, produksi atau penjualan makanan dan minuman terlarang, seperti makanan terlarang, minuman beralkohol, dan obat terlarang lainnya. Prinsip dasar dalam menghormati harta dalam pandangan Islam adalah kegiatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan akidah, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Hud: 84-87.

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, sebagaimana diungkapkan olehnya (Zadjuli dalam, Tadjoeuddin 1992:39 seperti dikutip Lubis, 2004:15), yaitu: asumsi dasar/kriteria dasar dalam proses dan interaksi kegiatan ekonomi yang berlaku. Dalam sistem ekonomi Islam, asumsi dasarnya adalah hukum Islam, yang diterapkan secara komprehensif kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat dan penguasa dalam memenuhi kebutuhannya. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan prinsip efisiensi, pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Motif ekonomi Islam adalah mengejar kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan ketentuan Surah Al-Baqarah (2) ayat 208 :

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ"

"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu".

Masalah motif ekonomi dalam pandangan Islam. Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya di atas sejalan dengan pendapat Al-Siyathibi 1941:3-9 dan Al-Ghazali (Al-Zuhaili, 2011), sebagaimana



dikutip olehnya (Burhan 2001: 120). Ekonomi Islam berangkat dari dimensi filosofis dan nilai-nilai Syariah, sementara masih menggunakan alat ukur ekonomi lainnya (Chabra, 2000) seperti yang dikutip oleh Burhan, 2001: 120). Ilmu ekonomi Islam pada dasarnya merupakan gabungan dari dua jenis ilmu, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu keislaman (Fiqh al-Muamalah). Ekonomi Islam juga memiliki dua subyek kegiatan, yaitu hal-hal formal dan hal-hal materi. Tujuan formal dalam ekonomi Islam adalah sistem lengkap produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku komersial dalam hal memprediksi untung rugi yang akan dihasilkan serta legalitas transaksi. Sedangkan hal-hal fisik adalah semua ilmu yang berhubungan dengan ekonomi Islam, sebagaimana dikutip (Daulay, 2002: 99 dari Anwar, 2002: 1). Perbedaan antara fikih ekonomi dan transaksi adalah bagaimana mereka diperoleh. Perekonomian diperoleh dengan pengamatan (empiris) fenomena sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, misalnya dapat dilihat dari teori permintaan dalam ilmu ekonomi: bahwa jika permintaan barang meningkat maka harga barang secara otomatis akan naik. (Jones 1975; 15, seperti dikutip Dawlay, 2002: 101). Transaksi fikih diperoleh melalui penelitian langsung dalam Al-Qur'an dan hadits atas dasar ahli hukum kualitatif/penal. Dari segi tujuan, ekonomi bertujuan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya, sedangkan fikih transaksional berfungsi untuk mengatur hukum kontrak sosial dan komersial (Akkad) (Ahmad, 1980: 59 seperti dikutip Daulay, 2002: 103). Secara singkat dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi lebih bersifat materialistis, dengan kata lain teknik dan metode kajian ilmu ekonomi, sedangkan transaksi fikih lebih menitikberatkan pada persoalan penentuan status hukum, apakah merupakan transaksi komersial atau bukan (Hakim, 2002).). : 2 seperti dikutip Dawlay, 2007). 2002: 103). Ada dua disiplin ilmu dalam manajemen Islam yang memiliki definisi berbeda tentang sumber ilmu yang sama. Ekonomi Islam adalah pemikiran

manusia, sedangkan sumber transaksi fikih adalah wahyu yang bersumber dari tuntunan Al-Qur'an dan hadits Nabi. Perbedaan sumber pengetahuan ini memunculkan penilaian yang berbeda terhadap masalah ekonomi manusia. Sebagai contoh, ekonomi akan membenarkan sistem ekonomi liberal, kapitalis dan komunis, sedangkan fikih transaksi masih membutuhkan hukum dari Al-Qur'an dan Hadits dan tidak dapat menerima ketiga sistem tersebut. Ada dua disiplin ilmu dalam manajemen Islam yang memiliki definisi berbeda tentang sumber ilmu yang sama. Ekonomi Islam adalah pemikiran manusia, sedangkan sumber transaksi fikih adalah wahyu yang bersumber dari tuntunan Al-Qur'an dan hadits Nabi. Perbedaan sumber pengetahuan ini memunculkan penilaian yang berbeda terhadap masalah ekonomi manusia. Sebagai contoh, ekonomi akan membenarkan sistem ekonomi liberal, kapitalis dan komunis, sedangkan fikih transaksi masih membutuhkan hukum dari Al-Qur'an dan Hadits dan tidak dapat menerima ketiga sistem tersebut. Ada dua disiplin ilmu dalam manajemen Islam yang memiliki definisi berbeda tentang sumber ilmu yang sama. Ekonomi Islam adalah pemikiran manusia, sedangkan sumber transaksi fikih adalah wahyu yang bersumber dari tuntunan Al-Qur'an dan hadits Nabi. Perbedaan sumber pengetahuan ini memunculkan penilaian yang berbeda terhadap masalah ekonomi manusia. Sebagai contoh, ekonomi akan membenarkan sistem ekonomi liberal, kapitalis dan komunis, sedangkan fikih transaksi masih membutuhkan hukum dari Al-Qur'an dan Hadits dan tidak dapat menerima ketiga sistem tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kepemilikan

Secara etimologis, kepemilikan berasal dari bahasa arab al-Milku yang artinya mampu melakukan sesuatu. Al-milku memiliki arti dimiliki. Kepemilikan juga berarti hubungan seseorang dengan sesuatu yang diakui oleh syara, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga dia berhak atas perlakuan tindakan hukum



terhadap harta itu, kecuali adanya halangan dalam syara'. (Mardani,2017)

Secara terminologis, al-Milku mengandung makna kekhususan seseorang pada suatu objek yang kemungkinan akan bertindak secara hukum terhadap objek tersebut (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan dalam syara. (Mardani,2017)

Kepemilikan atau hak milik pada awalnya berasal dari kata Arab Al-Milkiyah atau Al-Milku, yang secara etimologis berarti menguasai sesuatu. Al-Milku adalah eksklusifitas sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan membuat pemilikinya dapat melakukan tasharuf (menjual, menyewakan, meminjamkan) terhadapnya secara mendasar kecuali larangan yang ditetapkan oleh syara. (Az-zuhaili,2011). Hal ini juga ditegaskan oleh definisi Muhammad Abu Zahrah bahwa "Keistimewaan seseorang terhadap pemilik sesuatu menurut syara' untuk bertindak bebas dan bertujuan untuk memanfaatkannya selama tidak ada halangan yang syara'." (Abu Zahrah,1996). Dengan kata lain, jika seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas memanfaatkan benda tersebut, baik untuk dijual maupun digadaikan, baik oleh dirinya sendiri maupun melalui perantara orang lain.

2.2 Definisi Harta

Harta secara sederhana Kepemilikan secara sederhana berarti sesuatu yang dapat dimiliki. Ini adalah salah satu kebutuhan hidup manusia di dunia, karena tanpa kekayaan atau makanan khusus, manusia tidak akan dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, Tuhan Yang Maha Esa memerintahkan manusia untuk berusaha memperolehnya, memilikinya dan menggunakannya untuk kehidupan manusia, dan Tuhan Yang Maha Esa melarang segala sesuatu yang merusak dan menghilangkan harta benda. Mereka bisa tidak berwujud seperti hak dan mereka juga bisa fisik. Ada yang berupa materi yang bergerak dan ada yang tidak. (Syarifuddin, 2003)

Menurut Imam hanafiyah harta (Al-mal) ialah

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبْعُ الْإِنْسَانِ وَ يُمَكِّنُ إِتْخَاذَهُ إِلَى وَفْتِ الْحَاجَةِ

"*Sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan*".

Menurut Hanafiyah dalam pendefinisian harta yaitu sesuatu yang dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak termasuk harta. Menurut Hanafiyah, manfaat bukanlah harta akan tetapi manfaat termasuk milik, Hanafiyah mengungkapkan beberapa perbedaan harta dengan milik, yaitu: (Hendi, 2008).

- Kepemilikan adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak mengganggu penggunaannya oleh orang lain.
- Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Dalam penggunaannya, orang dapat mengganggu harta benda. Menurut Hanafia: Yang dimaksud dengan kepemilikan adalah sesuatu yang berwujud.

Menurut sebagian ulama yang dimaksud dengan harta ialah:

كُلُّ عَيْنٍ ذَاتِ قِيَمَةٍ مَادِيَّةٍ مُتَدَاوِلَةٍ بَيْنَ النَّاسِ

"*segala zat ('ain) yang berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia*"

Sedangkan T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, mendefinisikan harta dengan: (Hendi, 2008)

- Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dan dikelola (tasharruf) dengan jalan ikhtiar.
- Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia.
- Sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan
- Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga) seperti sebiji beras dapat dimiliki oleh manusia, dapat diambil kegunaannya dan dapat disimpan, tetapi sebiji beras menurut 'urf tidak bernilai (berharga), maka sebiji beras tidak termasuk harta



- e. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta, misalnya manfaat, karena manfaat tidak berwujud sehingga tidak termasuk harta.
- f. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Dengan memberikan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa para ulama masih berbeda pendapat dalam mendefinisikan definisi kepemilikan, sehingga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam pembagian harta karena perbedaan definisi kepemilikan.

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan harta dengan nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjualbelikan dan berharga, adapun dampak yang logis dalam perumusan ini ialah *pertama*; manusia bukanlah harta sekalipun berwujud, *kedua*; babi bukanlah harta karena babi bagi muslimin haram diperjualbelikan, *ketiga*; sebihi beras bukanlah harta karena sebihi beras tidak memiliki nilai (harga) menurut 'urf. (Hendi, 2008)

Hanafiyah menjelaskan harta dengan sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan sehingga yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan bukanlah harta, seperti hak dan manfaat. (Hendi, 2008)

Secara terminologi sebagaimana telah dijelaskan oleh al-Fairuz Abadi dalam karyanya *al-Mukhith*, harta disebut *al-mal* atau jamaknya *al-amwal*, harta (*al-mal*) adalah *malaktahu min kulli syar'i* (harta adalah segala sesuatu yang engkau punyai). Secara terminologis, harta diartikan sebagai sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut hukum syara' (hukum Islam), seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah (pemberian). Berdasarkan hal ini, dapat dipahami bahwa segala sesuatu baik barang atau jasa, yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia merupakan harta. contohnya uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil

kelautan, dan pakaian termasuk dalam kategori *al-amwal* (harta kekayaan). (Mardani,2017)

Pada dasarnya semua harta dapat dimiliki, namun terkadang ada sesuatu yang menyebabkan harta tersebut tidak dapat dimiliki. Dari sini, harta dalam kaitannya dengan dapat atau tidak dimiliki dibagi menjadi tiga jenis: (Az-zuhaili,2011)

1. Harta yang tidak dapat dimiliki (*At-Tamliik*) seluruhnya dan tidak dapat dimiliki oleh diri sendiri. Harta karun ini dikhususkan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, seperti jalan umum, jembatan, benteng, rel kereta api, sungai, museum, dan lain-lain.
2. Harta yang tidak dapat dimiliki kecuali dengan sebab yang ditetapkan oleh syara' yang karena sebab itu harta tersebut dapat dimiliki, seperti harta wakaf dan harta baitul maal (harta negara).
3. Harta yang dapat dimiliki (*At-Tamalluk*) dan dimiliki (*At-Tamliik*) secara mutlak tanpa syarat atau batasan tertentu, yaitu harta selain dua jenis harta yang disebutkan sebelumnya.
4. Kepemilikan Sempurna (*Milku Tam*)
Kepemilikan sempurna adalah hak penuh yang memberikan kesempatan dan wewenang kepada pemiliknya untuk melakukan berbagai jenis *tasharuf* yang dibenarkan oleh syara'. Sifatnya mutlak. Kepemilikan tetap yang tidak dibatasi waktu tertentu atas sesuatu yang menjadi miliknya tetap ada, dan tidak dapat dibatalkan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan dimana data dan sumber data diperoleh dari studi pustaka sesuai dengan masalah. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder meliputi bahan primer dan sekunder. Materi utama adalah karya Afzalur Rahman tentang konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam dalam Buku *Dotrin Ekonomi Islam* jilid 1 dan Muhammad WS sebagai Merchant. Adapun bahan sekunder



yaitu kepustakaan lain yang terkait dan sesuai dengan pembahasan penelitian ini. Sedangkan dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mengumpulkan data, mengkaji, mengkaji berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini dan dianalisis lebih lanjut. Menurut Afzalur Rahman, konsep kepemilikan harta dalam sistem ekonomi Islam adalah pengakuan atas hak milik individu dan hak milik umum. Dimana kedua hak tersebut tidak bersifat mutlak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep Harta

Harta menurut definisi para ulama, adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dimiliki oleh manusia, dapat disimpan dan dikonsumsi pada saat dibutuhkan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak (Dr. Zuhayli, al Fiqh al Islami, 4/41). Ibnu Khaldun menegaskan: Maksud yang tidak dapat diceritakan oleh siapapun adalah bahwa harta adalah makanan pokok bagi manusia baik untuk makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal. Pada hakekatnya, harta dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan komplementer. Ibnu Nujaim dalam kitabnya Al-Bahr, mengidentifikasi bahwa harta adalah nama yang diberikan kepada selain manusia, diciptakan untuk kebutuhan hidup manusia, dapat disimpan dan dimanfaatkan setelah usaha dan usaha manusia baik secara kolektif maupun individual, sehingga menjadi berharga dan sah untuk digunakan sesuai dengan hukum syariah.

4.1.1 Kriteria Aset

Ada empat kriteria yang dapat diambil dari pendapat Ibnu Nujaim, yaitu: Pertama, sesuatu yang akan dianggap sebagai harta jika ada unsur usaha dan kerja yang dilakukan oleh manusia di atasnya, baik secara individu maupun kolektif. Kedua, sesuatu yang dianggap sebagai harta akan tetap memiliki sifat itu selama tidak ditinggalkan oleh semua orang. Jika ada orang yang meninggalkannya karena

tidak bisa digunakan, tetapi ada juga yang masih bisa menggunakannya, maka masih disebut harta. (Manfaat dan dapat disimpan) Ketiga, sesuatu yang dianggap sebagai harta harus selalu bersesuaian dengan sifat berharga yang dianggap halal dan halal oleh syariah. Jika ada sesuatu yang dianggap sebagai harta, tetapi tidak mendapat anjuran/bertentangan dari sisi syariah, maka benda itu tidak disebut harta. (Elemen Harga) Keempat, kepemilikan harta benda dilindungi oleh syariah dari segala tindak pidana karena harta itu dimuliakan dan dihormati. Namun kehormatan dan kehormatan harta itu erat kaitannya dengan ketentuan syariah. (Syariah yang Terhormat dan Terlindungi).

4.1.2 Sifat Maqasid Perspektif Syariah

Para ulama Ushul Fiqh menjelaskan bahwa ada lima maqashid (tujuan) syariah: a. Memelihara kemaslahatan agama, b. Jiwa, c. Kecerdasan, d. Keturunan dan e. harta karun. Harta dan harta maqashid ada tiga: Pertama, peredaran. Kekayaan (diukur dengan uang) dimaksudkan untuk selalu beredar dan berputar dalam proses produksi dan kegiatan ekonomi agar selalu menghasilkan hasil yang baik. Pada hakikatnya, uang hanyalah alat tukar yang setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memilikinya. Jadi setiap tindakan menimbun kekayaan dilarang dalam Islam, karena akan memperlambat kecepatan uang yang pada gilirannya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan zakat merupakan salah satu cara untuk memasukkan uang dalam peredaran kegiatan ekonomi, sehingga Islam akan memerangi siapa saja yang tidak mau melakukannya. Untuk menjaga peredaran dan pendistribusian uang dengan baik, ada beberapa cara yang dapat dilakukan: a. Islam melarang mengumpulkan harta dengan tidak mengeluarkan zakat. b. Larangan praktik riba. c. Larangan perjudian (Maysir). d. Larangan penimbunan (Ihtikar). e. Larangan harta yang menumpuk di segelintir orang. f. Transaksi yang ditolak (muamalah) Kedua, bersih dan bersih (transparansi) . Kepemilikan harta



benda harus jelas dan bersih dari segala persoalan yang akan menimbulkan sengketa bagi pemiliknya. Oleh karena itu, syariah menguraikan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam hubungan transaksi, yaitu mengenai:

- a. Dokumen. Catatan harus dibuat untuk memastikan transaksi yang tepat. Hal ini sesuai dengan QS Al Baqarah ayat 282. Dalam surah ini disebutkan bahwa bila ingin melakukan transaksi utang dalam jangka panjang, atau muamalah, hendaknya membuat perjanjian dan sanksi serta menghadirkan saksi-saksi.
- b. Saksi. Itu juga dipesan dalam transaksi, jika ada masalah di masa depan. Sesuai dengan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 diatas.
- c. Menjamin. Ini adalah barang-barang yang diambil dan disimpan dari transaksi kredit untuk menghindari masalah gagal bayar (renege). Sesuai dengan Q.S. Al Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa sikap adil ini juga berarti bahwa kepemilikan harta benda harus adil terhadap: (a). hubungan dengan Allah SWT, (b). jiwa dan diri (c). orang tua/keluarga (d). karyawan dan pekerja (e). Menjunjung tinggi asas nasehat dan membela kebenaran serta menegakkan supremasi hukum).

4.2 Kepemilikan

Kepemilikan dalam Islam adalah ikatan seseorang dengan hak milik yang disahkan oleh Syariah. Sehingga kepemilikan masing-masing harta terbatas pada perolehan dan penggunaan secara syariah. Dalam buku Bank Syariah (Antonio, 2012), pandangan Islam tentang kekayaan dan aktivitas ekonomi adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia hanya relatif untuk melakukan kepercayaan dan mengelolanya sesuai dengan ketentuannya.
- b. Status hak milik manusia adalah:
 - 1) Kekayaan adalah amanah dari Ciptaan, karena fitrah manusia tidak dapat menahan kekayaan dari apapun

- 2) Inilah perhiasan hidup yang memungkinkan manusia menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan (Q.S. Ali Imran 14; Al-Alaq: 6-7). Dalam Q.S ini Ali Imran 14 dapat diibaratkan bahwa Allah menguji hamba-hambanya melalui limpahan harta dan kekuasaan duniawi. Dan juga didukung oleh Q.S.; Al-Alaq: 6-7
 - 3) Harta sebagai ujian keimanan (Q.S. Al-Anfal: 28) dalam surah ini menjelaskan bahwa Allah akan menguji hamba-hambanya melalui anak-anaknya.
 - 4) Harta sebagai ibadah yaitu menjalankan perintah-Nya dan bermuamalah antar sesama manusia khususnya kegiatan zakat, infaq, dan shadaqah seperti Q.S Attaubah 41, ali Imran 133, Q.S. At-taubah 41 : jika kamu mengetahui Q.S. At-taubah 60 dan Ali Imran 133.
- c. Kepemilikan harta benda dapat dilakukan antara lain melalui usaha yang layak (a'mal) dan mata pencaharian (ma'isyah) dan sesuai dengan ketentuan seperti dalam Q.S.al-Mulk: 15; Al-Baqarah: 267; At-Taubah: 105, Al-Jumu'ah: 4).
 - d. Allah memberikan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah adalah Tuhan atas rahmat yang perkasa seperti yang dijelaskan dalam Q.S. At-Takatsur: 1-2, Al-Munafiqun: 9, al-Hasyir: 7, At-Takatsur: 1-2, Al-Munafiqun: 9, An-Nur: 37, dan Al-Hasyir: 7
 - e. Dilarang melakukan bisnis yang diharamkan melalui kegiatan riba (al-Baqarah: 273-281), perjudian, jual beli barang yang diharamkan atau diharamkan seperti dalam Q.S. al-Maidah: 90-91 mengatakan bahwa mencuri, merampok, dan menyebarluaskan dalam Q.S. Al-maidah 38, mencontek ukuran dan timbangan di Q.S. Al-Muthafiffin: 1-6 dengan cara yang salah dan berbahaya dalam Q.S. Al-Baqarah, QS. Al-Baqarah: 273-281, QS. Al-Maidah: 90-91, QS. Al Maidah 38, QS. Al-Muthafiffin: 1-6, Al Baqarah: 188. HR Imam Ahmad mengatakan bahwa ketentuan Syariah yang



mengatur kekayaan pribadi (Abdul Manan, 1970/1997):

- 1) Penggunaan berkelanjutan; Islam tidak mengizinkan kekayaan yang tidak terpakai. Hadist : orang yang menguasai tanah orang tidak berhak lagi memerintah jika 3 tahun tidak berjalan dengan baik. Jadi siapa pun yang bekerja di tanah orang tidak akan memiliki hak atas tanah itu. Negara (Islam) dapat mencabut kepemilikan jika:
 - a) Pemiliknya boros dan tidak produktif.
 - b) Menggunakan metode tertentu dan mengabaikan cara lain (investasi).
 - c) Konsentrasi kekayaan merugikan masyarakat; Hal ini dilakukan oleh negara dalam rangka menjaga keseimbangan dan kepentingan ekonomi.
- 2) Pembayaran zakat; Hal ini dilakukan untuk mengurangi (dan mencari pengabaian) antara si kaya dan si miskin.
- 3) Infaq; bermanfaat di jalan Allah
- 4) Tidak merugikan orang lain
- 5) Kepemilikan dilakukan secara legal (baik memperoleh atau mendistribusikannya)
- 6) Penggunaan yang seimbang (tidak boros dan tidak pelit)
- 7) Pemanfaatan sesuai dengan hak dan peruntukannya.
- 8) Pemanfaatan untuk kepentingan hidup (termasuk dengan hukum waris).

5. PENUTUP

Pluralisme sistem ekonomi ini muncul karena ketidakmampuan umat Islam untuk menciptakan konsep sistem ekonomi syariah yang memadukan sistem ekonomi dengan syariah). Kondisi ini oleh Antonio menggambarkan: "Di satu sisi kita sedang menggerakkan roda pembangunan ekonomi, tetapi lupa membawa cahaya agama karena kita tidak menguasai syariat, khususnya fiqh muamalat secara mendalam. Di sisi lain, kita menemukan ilmuwan dan ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang fiqh dan disiplin ilmu lainnya. Lainnya, tetapi tidak memiliki kontrol dan pemantauan fenomena

ekonomi dan kekacauan bisnis di sekitarnya. Perbedaan mendasar antara disiplin ilmu ekonomi dan fiqh muamalat membutuhkan pemikiran untuk mensinergikan keduanya. Terlepas dari permasalahan di atas, Antonio (2012: 1), memberikan tawaran terpenting dalam memahami ekonomi Islam, yaitu: ekonomi Islam ingin mewujudkan masyarakat yang sejahtera di dunia dan dunia. selanjutnya barang milik pribadi relatif diakui sebagai usaha dan pekerjaan yang sah dan dipergunakan untuk hal-hal yang sah, dilarang memungut barang/harta dan menjadikannya terbengkalai, yang menjadi milik gs kepada orang miskin, sampai batas tertentu hak milik. Dengan zakat boleh berdagang, tetapi riba diharamkan, tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerja sama dan ukuran perbedaan itu adalah prestasi kerja. Semoga kita dapat mengamalkan tawaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhamad. (1996). *Al-Milkiyah wa Nazariyah al-Aqd al-Syari'ah allIslamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby.
- Agus, Bustanuddin. (2006). *Islam dan Ekonomi : Suatu Tinjauan Sosiologi Agama*. Padang: Andalas University Press.
- Syarifuddin, Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor : Kencana.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2012). *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Asy'ari, M. (1992). *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Az-zuhaili, Wahbah. (2011). *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir
- Chapra, M. Umer. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.



- Chaudhry, Muhammad Sharif. (2012). *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: al-Hidayah
- Fauz, Noor. (2012). *Tapak Sabda (Sebuah Novel Filsafat)*. Yogyakarta: LKiS.
- Ghazālī (al), Abū Hamīd. *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*. Semarang: Thaha Putra, t.t.
- Haritsi (al), Jaribah bin Ahmad. (2008). *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*. Jakarta: Khalifa.
- Hendi, Suhendi. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindi Persada.
- Hidayat, Mohamad. (2010). *An Introduction To The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Kaaf (al), Abdullah Zakiy. (2002). *Ekonomi dalam Perspektif Islam* Bandung: CV Pustaka Setia.
- Karim, Adiwarman Azwar. (2012). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. (2012). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2017). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media
- Marthon. (2004). *Said Sa'ad. Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.